

**TINJAUAN NORMATIF TENTANG OPTIMASLISASI HAKIM  
PERDAMAIAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN RELEVANSINYA DENGAN  
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

***Normative Review of Optimization of Village Peace Judges Based on  
Law Number 6 of 2014 Concerning Villages and Its Relevance to  
National Legal Development***

**Fathor Rahman**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang – 65146  
e-mail: [rahman.fathor@unmer.ac.id](mailto:rahman.fathor@unmer.ac.id)

**Abstrak**

Amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satunya adalah menfungsikan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa, untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masalah yang terjadi diantara warga desa selalu di limpahkan ke Pengadilan, karena bisa saja suatu perkara cukup hanya diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa, terutama terhadap perkara-perkara yang sederhana yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki pola kehidupan tradisional dengan norma-norma adat yang menjadi tatanannya. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah optimalisasi Hakim Perdamaian Desa (informal) sebagai bagian dari sistem Peradilan Negara (formal) adalah dengan cara mengoptimalkan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf k, Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Saran peneltian ini adalah Untuk menjamin difungsikannya Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa, dan berjalan sesuai dengan fungsinya, maka eksistensi Peradilan Desa dalam praktek agar tidak kerap berbenturan dengan sistem peradilan formal negara, maka harus dilakukan pembenahan hukum nasional secara menyeluruh, termasuk peraturan teknis yang menjadi acuan pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** Hakim Perdamaian Desa, Mediasi, Penyelesaian Sengketa

**Abstract**

*The mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, one of which is to function as the Village Head as Village Peace Judge, to create a safe and peaceful society among village residents in accordance with what the Government desires, so that no problems occur among village residents. always referred to the Court, because it is possible that a case can only be resolved by the Village Justice of the*

*Peace, especially for simple cases that occur in communities that have a traditional pattern of life with customary norms that form the basis. This research uses Normative Legal Research Methods. The conclusion of this research is that optimizing the Village Justice of the Peace (informal) as part of the State (formal) justice system is by optimizing the duties and obligations of the Village Head as regulated in article 26 paragraph (4) letter k, Law No. 6 of 2016 concerning Villages. The suggestion of this research is: To ensure the functioning of the Village Justice of the Peace in the Village Justice system, and that it runs in accordance with its function, the existence of the Village Court in practice so that it does not often clash with the state's formal justice system, national law must be thoroughly reformed, including technical regulations that serve as a reference for its implementation.*

**Keywords:** *Justice of the Peace, Mediation, Dispute Resolution*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pada pemikiran yang fundamental, hukum diciptakan untuk mengatur masyarakat, sehingga konsekuensinya, maka hukum dibuat harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sesuai dengan adagium yang sangat populer yaitu : *“Di mana ada hukum di situ ada masyarakat” (ibi ius ubi societas)*<sup>1</sup>. Dari adagium ini bisa dipahami, hukum itu dibuat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang merupakan kumpulan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam intraksi dan berkomunikasi. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya manusia lain dengan kepentingannya masing-masing, yang sudah barang tentu berbeda satu dari yang lain. Sehingga adakalanya perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik, dan bisa saja berkembang menjadi sengketa yang mau tidak mau harus diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi<sup>2</sup>

Di Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, maka proses peradilan dan lembaga Pengadilan sangat dibutuhkan dalam upaya

---

<sup>1</sup> Adagium ini kerap dilekatkan pada tokoh hukum Romawi Marcus Tullius Cicero (hidup sekitar antara 106-43 SM). (<https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/desiderata-hukum>), diakses 15 Maret 2024.

<sup>2</sup> Bandingkan dengan Efa Laela Fakhriah, “Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri”, *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (Juli, 2016): 91.

menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dengan berpangku pada proses penyelenggaraan sistem hukum, dengan tujuan utamanya adalah untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar tercipta suasana prikehidupan yang sejahtera, aman, adil dan tenteram. Oleh karena itu untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu<sup>3</sup>. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengatur sistem penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

“(1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”<sup>4</sup>.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membuka peluang adanya peradilan-peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan-badan dibawahnya yang meliputi, Peradilan Umum, Peradilan

---

<sup>3</sup> Lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.

<sup>4</sup> Lihat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat pula dalam I Nyoman Nurjaya, *Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Karakteristik dan Implikasi Hukum Keberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, makalah yang Dipresentasikan dalam Seminan Nasional, Diselenggarakan Oleh Universitas Udayana Pada Tanggal 28 Juni 2014, hal. 9

Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi seperti yang disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka peradilan-peradilan lain yang berbasis pada peradilan adat menjadi terbuka, sepanjang diatur dalam Undang-Undang<sup>5</sup>. Konteks “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” sebagai diatur dalam pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan Pasal 135a (1) HIR, yang mengatur mengenai keberadaan serta peran dan fungsi Hakim Desa dalam memutus persengketaan-persengketaan yang timbul diantara penduduk desa. "Hakim Desa" yang dimaksud dalam pasal ini ialah suatu macam hakim atau pengadilan menurut hukum adat guna mendamaikan persengketaan-persengketaan, perselisihan-perselisihan dan pertikaian-pertikaian yang timbul di antara penduduk desa, seperti pertikaian tentang pembagian air, mengenai pemakaian tanah, penggembalaan ternak dan segala sesuatu yang mengenai adat kebiasaan di desa dan peri kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan desa itu.<sup>6</sup>

Setelah Indonesia merdeka, upaya untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan atas keperibadian bangsa Indonesia terus dilakukan. Di awal kemerdekaan, Indonesia yang belum stabil masih belum mampu membuat peraturan perundang-undangan yang lengkap untuk mengatur segala aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat berakibat kekacauan, hukum yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda masih tetap diberlakukan dengan mengacu pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>5</sup> Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Bali : Udayana University Press, 2004), hal. 7, dalam Laodi Munawir, (Malang, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya: 2018).

<sup>6</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1989), 140, dalam Efa Laela Fahriah, “Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri”, *Sosiohumaniora* 18. No. 2 (Juli, 2016): 85.

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, serta Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950<sup>7</sup>.

Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda, Praktek Peradilan Desa dijalankan dengan mengacu pada hukum adat setempat, dengan Kepala Desa atau Kepala Adat sebagai hakimnya, dan bahkan sampai awal-awal kemerdekaan, masih terus dilaksanakan. Namun sejak diberlakukan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, keberadaan Peradilan Desa dan Peradilan Adat telah berangsur-angsur dihapuskan, hal ini nampak dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan: (1) Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs-rechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja; (2). Segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali Peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat”<sup>8</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tersebut, pada Pasal 1 ayat (2) huruf b, tersebut, Peradilan Adat atau yang dipersamakan dengan Peradilan Adat tersebut telah ditinggalkan, walau sebenarnya Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai pencabutan ketentuan Pasal 135a (1) HIR, sehingga dapat dipahami, bahwa Pasal 135a (1) HIR masih tetap ada dan berlaku hingga sekarang. Pentingnya Pasal 135a (1) HIR diaktualisasikan kembali, karena dalam kehidupan di pedesaan, sering terjadi

---

<sup>7</sup> Abdul Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: CV. Raja Wali, 2003), 65-70.

<sup>8</sup> Lihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

pelanggaran adat yang merupakan suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dari kehidupan persekutuan baik bersifat materiil maupun immaterial, terhadap seseorang atau masyarakat berupa kesatuan adat<sup>9</sup>.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 mengatur tentang kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul yang meliputi: Menegaskan kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa. Kewenangan tersebut salah satunya jelas disebutkan, yaitu : “Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”<sup>10</sup>

Pemberlakuan kembali Peradilan Desa, ini juga sejalan dengan pokok-pokok pembangunan hukum yang tertuang dalam visi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu :

“... Salah satu tugas yang sampai dengan saat ini belum dituntaskan adalah membentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia....”<sup>11</sup>

Berdasarkan visi dan arah dari RPJPN tahun 2005-2025 tersebut, nampak dengan jelas, bahwa upaya pembangunan hukum, harus sejalan dengan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia, yang tidak hanya dimaknai dari perspektif substansi hukum, melainkan juga dari perspektif institusi, yang juga harus menggali nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia, seperti institusi Peradilan Adat dan Peradilan Desa.

<sup>9</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983), 67.

<sup>10</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

<sup>11</sup> Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Op. Cit., hlm. 4.

Peradilan Adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada<sup>12</sup>. Dan ini secara perlahan kemudian mendorong lahirnya kembali peradilan adat yang eksistensinya diakui secara yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia<sup>13</sup>. Dan dalam teks dan konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peradilan Adat sebagaimana dimaksud adalah Perdilan Desa, dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa menjadi Hakim Perdamaian Desa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar warga di wilayah desa yang ia pimpin.

Berangkat dari urain tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji upaya optimalisasi sisitem Peradilan Desa dan menjadi bagian dari Sistem Peradilan di Indonesia, kaitannya dengan upaya pembangunan hukum nasional yang terus berkesinambungan, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Optimalisasi Hakim Perdamaian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana Relevansi Hakim Perdamaian Desa dengan Pembangunan Hukum Nasional ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penlitian dalam penelitian ini adalah menggunakan *normative legal research*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pada Penelitian ini karena merupakan penelitian

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 3.

<sup>13</sup> Ewa Wojkoswka, “How Informal Justice System Can Contribute”, Paper, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, hlm. 11. Dalam Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia”, Makalah : Bagian Hukum Adat dan Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

hukum normatif maka hukum dipandang sebagai gejala sosial dari sudut normatif dengan pendekatan undang-undang, yaitu dengan mengkaji Pasal 26 ayat (4) huruf k, jo pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terkait penyelesaian perselisihan yang terjadi antar warga desa dengan upaya optimalisasi Hakim Perdamaian Desa.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Upaya Optimalisasi Hakim Perdamaian Desa Dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Jadi optimalisasi adalah proses untuk membuat sesuatu lebih efektif<sup>14</sup>. Pengertian Peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan<sup>15</sup>. Menurut kamus hukum peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara menegakan hukum dan peradilan<sup>16</sup>. Jadi Optimalisasi Hakim Perdamaian Desa adalah suatu proses untuk membuat sistem Hakim Perdamaian Desa dalam Peradilan Desa lebih efektif yang diadakan khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam suatu masyarakat desa. Secara konstektual yuridis, Hakim Perdamaian Desa dalam Sistem Peradilan Desa bisa ditemui dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya dapat dimakanai, bahwa Peradilan Desa adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat di pedesaan yang tercakup dalam kesatuan masyarakat hukum adat setempat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul di antara para warga masyarakat yang bersangkutan<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/integrasi.html>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Subekti, S.H dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003), 68.

<sup>17</sup> Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua pasal 51 ayat (1).



Melacak eksistensi Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah berlakunya sistem peradilan di Indonesia, mulai sejak zaman pra kemerdekaan sampai sekarang, dimana Indonesia telah menganut sistem peradilan yang modern. Sebelum Indonesia merdeka, kolonialisasi Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara telah mengubah sistem peradilan di Nusantara mengikuti kepada undang-undang formal yang dibawa Belanda. Pada tahun 1814, baru dikenal secara jelas, asal muasal hukum adat di Indonesia, yakni melalui peraturan Raffles tahun 1814. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa “Para Residen (kepala daerah setempat) yang mengetahui peradilan wajib melakukan undang-undang (ketentuan) dan kesesuaian asli yang telah ada sebelumnya, asal hukum adat tidak bertentangan dengan *“the universal and acknowledged principles of natural justice”*. Dan dalam Pasal 11 AB, yang kemudian dirubah menjadi Pasal 75 RR. Bagi masyarakat bumi putera, peradilan yang diakui ialah sesuai dengan Pasal 11 AB (*Alglemene Bepalingen*, ketentuan hukum Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia) yang berbunyi : “.... maka hukum yang berlaku dan dilakukan oleh hakim penduduk asli (*inlandse rechter*), bagi mereka itu adalah undang-undang agama mereka, lembaga-lembaga dan kebiasaan rakyat, asal saja asas-asas keadilan yg diakui umum”<sup>18</sup>.

Pada tahun 1925, RR di ganti namanya menjadi *Indieshe Staatregeling* (IS), kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan, di mana Pasal 75 RR tersebut menjadi Pasal 131 IS. Namun Pasal 131 IS baru berlaku mulai tanggal 1 Januari 1926 dengan redaksi sebagai berikut :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bandingkan dengan Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil, Op. Cit. hlm. 69., juga bisa dilihat dalam Fathor Rahman, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2, (Juli-Desember 2018): 325.

<sup>19</sup> <https://e-kampus hukum.blogspot.com/2016/05/tata-hukum-indonesia-masaindische.html>, diakses pada tanggal 15 maret 2024.

“Dalam mengadakan ordonansi-ordonansi yang memuat hukum sivil dan dagang pembuat Ordonansi akan meperhatikan bahwa : Bagi golongan orang Bumi Putera (asli), golongan Timur Asing dan bagian-bagiannya, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas nama agama-agama dan kebiasaan mereka; tetapi terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikecualikan apabila kepentingan umum atau keperluan sosial mereka memerlukan maka dapat ditetapkan bagi mereka hukum Eropa - jika perlu dengan perubahan ataupun hukum yg berlaku bagi mereka dan golongan orang Eropa bersama-sama.

Setelah kemerdekaan, ada beberapa dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi berlakunya peradilan adat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk pada tahun 1949 misalnya mengakui bahwa seluruh putusan peradilan di Indonesia harus memuat hukum adat. Pasal 146 (1) RIS menyebutkan: “Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan Undang-Undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”. Kemudian ketika beralih kepda UUDS, Pasal yang sama juga muncul kembali dalam Undang-Undang Sementara (UUDS) pada tahun 1950. Tahun 1951, diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kekuasaan, susunan kekuasaan dan acara peradilan. Maka peradilan bumi putera yang juga disebut peradilan adat, peradilan swapraja berdasarkan ketentuan masa kompeni berangsur-angsur dihapuskan. Sedangkan Peradilan Desa yang di atur dalam Pasal 3 a RO (*reglement op de rechterlijke organisatie*, peraturan susunan peradilan dan pengurusan justisi), dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 sedikitpun tidak dikurangi kewenangannya. Artinya peradilan desa secara yuridis tetap diakui keberadaannya, bahkan dalam HIR dan RBg, terutama dalam Pasal 135a HIR/ 161a RBg yang khusus mengatur tentang keberadaan dan peran Hakim Desa jelas disebutkan dalam upaya penyelesaian sengketa perdata tertentu sebelum

diselesaikan melalui pengadilan negara. Bunyi pasal tersebut secara lengkap sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Jika tuntutan itu berhubungan dengan perkara pengadilan yang sudah diputus oleh hakim desa, maka pengadilan negeri harus mengetahui keputusan itu dan alasan-alasannya.
2. Jika tuntutan itu berhubungan dengan perkara pengadilan yang belum diputuskan oleh hakim desa, sedang pengadilan negeri memandang ada manfaatnya perkara itu diputuskan oleh hakim desa, maka hal itu diberitahukan oleh hakim ketua kepada penggugat dengan memberikan selebar surat keterangan. Perkara itu lantas diundurkan pemeriksaannya sampai hari persidangan yang ditentukan oleh ketua atas kekuatan jabatannya.
3. Kalau hakim desa telah menjatuhkan keputusan, maka apabila penggugat berkehendak supaya pemeriksaan itu dilanjutkan, maka isi putusannya harus diberitahukan kepada pengadilan negeri bersama salinannya, kemudian perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya.
4. Jika dua bulan sesudah penggugat mengadukan perkaranya kepada hakim desa itu, hakim desa belum juga menjatuhkan keputusan, maka jika diminta oleh penggugat, perkara itu dapat diperiksa kembali oleh pengadilan.
5. Kalau menurut pertimbangan hakim, penggugat tidak dapat dengan cukup memberi alasan yang dapat diterima, bahwa hakim desa tidak mau menjatuhkan putusan, maka hakim itu harus meyakini keadaan itu karena jabatan.
6. Kalau ternyata bahwa penggugat tidak membawa perkara itu kepada hakim desa, maka gugatannya dipandang tidak diteruskan lagi.

Mengacu pada pasal tersebut, jelas ada interkoniksi antara Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa dengan Pengadilan Negara (umum) terutama dalam perkara perdata, yang erat kaitannya dengan perkara yang didalmnya kental sekali dengan sengketa adat di desa setempat. Namun dalam praktek keberadaan pasal tersebut tidak pernah diperhatikan oleh hakim yang memeriksa perkara perdata di pengadilan, bahkan cenderung terlupakan keberadaannya. Dalam praktik hakim tidak pernah menanyakan atau memperhatikan tentang putusan Hakim Perdamaian Desa, padahal secara

---

<sup>20</sup> Lihat HIR dan RBG, sebagaimana dikutip oleh Efa Laela Fahriah, “Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri”, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (Juli, 2016): 85.

yurisdis formal, keberadaan Hakim Desa sangat urgen kedudukannya, sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terjadi karena disebabkan adanya anggapan bahwa pasal yang terkait dengan Peradilan Adat telah dinyatakan tidak berlaku, mengingat Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 telah mencabut keberadaan beberapa peradilan yang ada di Indonesia termasuk pengadilan adat.

Namun jika dipelajari lebih lanjut UUDrt No. 1 tahun 1951, dengan penghapusan keberadaan pengadilan adat tidak termasuk menghapuskan keberadaan Putusan Hakim Perdamaian Desa. Karena dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa penghapusan tersebut tidak mengurangi hak kekuasaan yang telah diberikan pada Hakim-Hakim Perdamaian Desa. Oleh karena itu Pasal 135a HIR/161a RBg yang mengatur tentang eksistensi putusan Hakim Perdamaian Desa dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, belum dihapus dan masih dinyatakan berlaku. Dengan demikian alasan tidak pernah diterapkannya Pasal 135aHIR/161a RBg karena sudah tidak berlaku tidaklah beralasan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk sengketa-sengketa yang timbul karena perselisihan dan pertikaian di antara penduduk desa, seperti misalnya mengenai pertikaian tentang pembagian air, mengenai pemakaian tanah, penggembalaan ternak dan segala sesuatu yang mengenai adat kebiasaan di desa dan peri kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan desa itu, harus diselesaikan dulu pada tingkat Pengadilan Desa melalui hakim desa yang berlandaskan pada penyelesaian secara damai dengan Putusan Hakim Perdamaian Desa. Apabila masih belum dapat diselesaikan secara tuntas, maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa kembali<sup>21</sup>.

Hakim Perdamaian Desa dalam pengadilan adat, mendapat ruang yang semakin terbuka ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

---

<sup>21</sup> Efa Laela Fahriah, “Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri”, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (Juli, 2016): 85.

diberlakukan. Dalam pasal 26 ayat (4) huruf k, Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa<sup>22</sup>, disebutkan dan mempertegas kedudukan Kepala Desa, yang berkewajiban menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat desa, walupun tidak dijelaskan secara rigit soal bentuk perselisihan apa yang wajib diselesaikan oleh Kepala Desa, namun secara kontekstual dapat dimaknai bahwa Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram diantara warga desanya, dengan menyelesaikan berbagai macam konflik atau perkara yang timbul dalam masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 103 mengatur tentang kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, terutama dalam poin e, secara tekstual jelas disebutkan soal “Peradilan Adat”<sup>23</sup> yang hal ini dapat dipahami, bahwa peradilan adat, telah dihidupkan kembali, untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Dalam masyarakat desa, penyelesaian perkara biasanya dilakukan di hadapan Kepala Desa atau Kepala Rakyat yang sering disebut Hakim Perdamaian Desa. Kepala Desa sebagai hakim perdamaian, bertugas untuk menyelesaikan dan mendamaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat melalui musyawarah dengan Perangkat Desa dan memberikan saran-saran sebagai norma hukum yang berlaku dalam masyarakat desanya demi tercapainya kewibawaan, ketertiban dan keamanan desa, sehingga tidak setiap masalah selalu di limpahkan ke Pengadilan Negara karena adanya suatu perkara cukup hanya diselesaikan pada hakim perdamaian desa. Menurut Soepomo<sup>24</sup> : Suatu pekerjaan lain dari kepala rakyat yang sangat penting pula, ialah

---

<sup>22</sup> Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k, Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, LN. 2004/ No. 34, TLN No. 4379, II setneg : 15.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 69, dalam Dewa Nyoman Anom Rai Putra dan I Nyoman Wita, “Kedudukan Dan Tugas Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Di Desa Pakraman Taman-Tanda Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, Makalah, Hukum Dan Masyarakat”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 1.

pekerjaan dilapangan *“represieve rechtsorg”* atau pekerjaan sebagai Hakim Perdamaian Desa (*dordsjustitie*). Apabila ada perselisihan antara masyarakat sedesa, dan ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk memulihkan hukum (*“rechtsherstel”*)<sup>25</sup>.

Pada hakikatnya, di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Bali, Aceh, Madura<sup>26</sup>, dan lain sebagainya, nyatanya ada pranata sosial yang menyerupai peradilan masih tetap berjalan selama ini, yang dengan lahirnya Undang-Undang Desa dapat dilembagakan sebagai Pengadilan Desa atau Pengadilan Desa Adat yang menjadi bagian dari kelembagaan tradisional desa adat yang dalam definisi hukum disebut dengan *“susunan asli”* masyarakat hukum adat. Kelembagaan Pengadilan Adat merupakan pengadilan yang hidup dalam praktek sehari-hari di desa adat (masyarakat hukum adat). Hal ini sesuai dengan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa : *“Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan oleh desa adat berdasarkan susunan asli”*. Susunan asli adalah sistem organisasi kehidupan Desa Adat yang dikenal di wilayah-wilayah masing-masing<sup>27</sup>. Dengan merujuk rumusan Pasal 103 huruf a dan dikaitkan dengan Pasal 103 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kelembagaan Pengadilan Desa Adat adalah Pengadilan Adat yang dikenal oleh masyarakat hukum adat, baik yang berfungsi memutus, maupun yang berfungsi mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat. Artinya, pengadilan-pengadilan yang dikenal oleh masyarakat hukum adat itulah yang kemudian

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Fathor Rahman, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2, (Juli-Desember 2018): 326.

<sup>27</sup> Penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

diakui menjadi Pengadilan Desa Adat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>28</sup>.

Dengan demikian, eksistensi Peradilan Desa, baik dalam ketentuan HIR dan RGB, sebagai tersebut di atas, jelas diakui keberadaannya, dan kemudian keberadannya semakin dioptimalisasikan pasca diberlakukannya Undang-Undang Tentang Desa, dan apabila dilihat dari urgencitas dan akibat hukum yang ditimbulkan jika para pihak yang bersengketa, tidak memperhatikan pranar Hakim Desa, terutama terkait sengketa yang terjadi pada masyarakat desa, dan itu kental sekali adanya unsur persengketaan yang melanggar ketentuan masyarakat hukum adat di suatu desa tertentu, dan jika sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Umum sebelum adanya putusan Pengadilan Desa, maka hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan perkara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di muka Peradilan Desa, jika tidak, maka perkara tersebut dinyatakan ditunda pemeriksaannya, dan para pihak harus melalui tahap penyelesaian sengketa di muka Peradilan Desa.

Melacak pentingnya Peradilan Desa dan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara *social network mediators* dan *authoritative mediators*. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu dikenal sebagai hakim Peradilan Desa atau *dorpjustitie*<sup>29</sup>. Fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya Peradilan Desa.

---

<sup>28</sup> Nurul Firmansyah, “Menakar Peradilan Desa Adat Dalam Undang-Undang Desa”, dalam Sovia Hasanah, S.H., dalam Rubrik Tanya jawab, hukumonline.com, diakses pada rabu tanggal 28 November 2018.

<sup>29</sup> Nader L. dan HF. Todd (ed.), 1978: 10, sebagaimana dikutip oleh Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

Maka dari itu menjadi penting untuk kembali dipikirkan ke depan tentang upaya optimalisasi perdamaian dalam sistem Peradilan Desa (*Peradilan Informal*) dalam sistem Peradilan Negara (*Peradilan formal*), dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, termasuk pembaharuan terhadap PERMA Nomor 01 Tahun 2016 jo PERMA Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, serta tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang semula hanya menyatakan Hakim Pengadilan Negeri-lah yang dapat menjadi seorang mediator dan pihak lain, yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator tapi harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai mediator. Maka untuk mengoptimalkan Peradilan Desa dan peran Kepala Desa sebagai mediator dalam Peradilan Desa, khusus sengketa yang menyangkut perselisihan antar masyarakat desa, maka harus dipertegas, bahwa sengketa tersebut, wajib diselesaikan melalui Peradilan Desa terlebih dahulu, dengan merumuskan klasifikasi sengketa yang bisa diselesaikan melalui peradilan adat. Jadi untuk masa yang akan datang, mediasi melalui Peradilan Desa harus secara tegas menyangkut mekanisme, dan implikasi putusannya diatur dalam perubahan Perma No 1 Tahun 2016 tersebut.

Dengan demikian, maka akan menjadi jelas fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagai hakim perdamaian desa dengan tugas menyelesaikan perselisihan dan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konsekuensinya adalah seorang Kepala Desa tidak harus memiliki sertifikasi mediator untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelesai perselisihan, tapi cukup diberikan bekal semacam pendidikan para legal sebagai acuan dan dasar keterampilan bagi kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara warga desa.



## **2. Relevansi Peradilan Desa di Indonesia dengan Pembangunan Hukum Nasional**

Peran peradilan dan Hakim Perdamaian Desa di masyarakat Indonesia kembali mendapat perhatian, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan ini sangat relevan dengan uapa Pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang Hukum Adat tidak ketinggalan juga. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam perkembangan hukum secara menyeluruh, hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting, yang merupakan salah satu sumber hukum dalam pembentukan Hukum Nasional. Keberadaan hukum adat di samping hukum negara diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi<sup>30</sup>: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”* pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengakui pentingnya peran hukum adat dalam pengembangan hukum nasional.<sup>31</sup> Demikian pula Pasal 28 I ayat (3) menentukan : *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”*. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Hukum Adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang Hukum Adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

<sup>31</sup> Sindy Ar'tri Oktaviany, dkk, *“Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019”*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2, (2023): 160.

<sup>32</sup> Relexi Bayo, dkk. *“Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025, Hukum Adat sebagai suatu kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional diakui dan dihormati. Dalam rangka menata hukum nasional, maka Hukum Adat mendapat tempat sebagai bahan penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004–2009, kebijakan dan pembenahan sistem dan politik hukum diarahkan untuk memperbaiki substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, melalui upaya<sup>33</sup>.

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan, dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penataan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf pengadilan serta kualitas sistem.
2. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan, dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.

---

<sup>33</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Bagian III-9, hal. 5.

3. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penataan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf pengadilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional; meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Memaknai relevansi eksistensi Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa dengan RPJPN Tahun 2005-2025, merupakan hubungan dan keterkaitan antara pembaharuan hukum sebagai sub sistem dalam sistem pembangunan nasional secara menyeluruh dan mendasar<sup>34</sup>. Dihidupkannya kembali Peradilan Desa dalam sistem Peradilan di Indonesia, harus didasarkan atas penghormatan dan perlindungan masyarakat adat, dengan mempertegas secara yuridis normatif, terutama yang menyangkut rumusan dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang dalam praktek ketatanegaraan dikristalisasi dalam pokok-pokok pembangunan hukum yang tertuang dalam visi dan arah RPJPN Tahun 2005-2025, yaitu :

“Salah satu tugas yang sampai dengan saat ini belum dituntaskan adalah membentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia.....”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Bandingkan dengan Fathor Rahman, *Op. Cit.*, hal. 334.

<sup>35</sup> Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hal. 4.

Membentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia, sebagaimana prinsip-prinsip Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025, salah satunya adalah amanat dari Undang-Undang Desa, yang menfungsikan kembali tugas Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa, untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram diantara warga desa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masalah selalu dilimpahkan ke Pengadilan Formal Negara, karena adanya suatu perkara cukup hanya diselesaikan pada Hakim Perdamaian Desa. Dalam kaitan ini penting diharmonisasikan, antara Peradilan Infomal Desa dengan Peradilan Formal Negara, jangan sampai dibenturkan keduanya. Maka dalam pembenahan hukum nasional secara menyeluruh, harus dilihat adanya relevansi sistem Peradilan Desa dengan Peradilan Negara, dimana titik temunya, terhadap perkara-perkara yang sederhana, yang terjadi antara masyarakat desa, yang itu bisa diselesaikan oleh Kepala Desa, yang memiliki kewajiban menyelesaikan perkara yang terjadi antar masyarakat di Desa yang dipimpinnya, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf k, Undang-Undnag No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa, yang mengatur tugas dan kedudukan Kepala Desa, dengan berkewajiban menyelesaikan perselisihan dintara masyarakat Desa, agar tidak serta-merta dibawa ke ranah Pengadilan Negara, dan menjadi alternatif lain dalam menyelesaikan perselisihan dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki pola kehidupan tradisional dengan norma-norma adat yang menjadi tatanannya.

#### **D. PENUTUP**

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya optimalisasi Hakim Perdamaian Desa (*informal*) sebagai bagian dari sistem Peradilan Negara (*formal*) adalah dengan cara mengoptimalkan tugas dan

---

kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf k, Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa, yang mengatur tugas dan kedudukan Kepala Desa, dengan berkewajiban menyelesaikan perselisihan diantara masyarakat desa, hal ini sejalan dengan pasal 135a HIR/ 161a RBg yang khusus mengatur tentang keberadaan peradilan desa dan peran hakim desa dalam menyelesaikan sengketa diantara masyarakat desa, khusus perkara yang sederhana, dengan penyelesaian perselisihan yang berbasis pada kearifan lokal. Hal ini sejalan dan sangat relevansi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang merupakan hubungan dan keterkaitan antara pembaharuan dan pembangunan hukum yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia, dimana pemabangunan hukum yang demikian itu sebagai sub sistem dalam sistem pembangunan nasional secara menyeluruh. Dihidupkannya kembali Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa menjadi kesatuan system dalam peradilan di Indonesia, maka proses penyelesaian sengketa yang menyangkut pelanggaran adat di suatu desa dapat dilaksanakan sesuai fungsinya, dengan mengedepankan penghormatan dan perlindungan masyarakat Desa, dengan mempertegas secara yuridis normatif, terutama yang menyangkut rumusan dalam peraturan perundang-undangan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan sebagai berikut : Bahwa untuk menjamin difungsikannya Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa, dan agar berjalan sesuai dengan fungsinya, maka eksistensi Peradilan Desa dalam praktek agar tidak kerap berbenturan dengan sistem peradilan formal negara, maka dalam pembenahan hukum nasional secara menyeluruh, harus dilihat adanya relevansi sistem Peradilan Desa. Peradilan adat, dengan Peradilan Negara, dimana titik temunya, terletak dalam perkara-perkara yang sederhana, yang itu bisa diselesaikan secara adat, tidak serta

merta dibawa ke ranah Pengadilan Negara, sehingga perlu dibentuk peraturan yang bersifat teknis menyangkut Peradilan Adat dan Peradilan Desa yang mempertegas eksistensi peradilan adat dan Peradilan Desa dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, untuk masa yang akan datang, fungsi kepala desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus dipertegas, terutama tentang jenis perkara/perselisihan apa yang bisa diselesaikan melalui proses peradilan desa, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Oleh karena itu, ke depan perlu diperjelas secara eksplisit baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui revisi Peraturan Pemerintah, dan kemudian agar diintegrasikan dengan sistem peradilan nasional, sehingga tidak terjadi benturan dan pertentangan dalam putusan, yang dikeluarkan oleh Peradilan Desa dengan Peradilan Negara, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban peradilan negara dalam memeriksa dan memutus perkara yang bersifat adati.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

Bushar, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983.

Jamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Raja Wali, 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 1983.

Soepomo. *Sejarah Politik Hukum Adat 1*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Subekti, dan R.Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.

Sudantra, Ketut. *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Bali: Udayana University Press, 2004.

Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Tresna, R. *Komentari HIR*, Bandung: Pradnya Paramita, 1989.

##### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

Bayo, Relexi. dkk. "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023).

- Mansur, Teuku Muttaqin., dan Faridah Jalil, “Aspek Hukum Peradilan Adat Di Indonesia Periode 1602 – 2009”, *Jurnal : Kanun Jurnal Ilmu Hukum Teuku Muttaqin Mansur, Faridah Jalil* 59, Th. XV (April, 2013).
- Munawir, La Ode. “Kewajiban Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Hak Atas Tanah”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2018.
- Nurjaya, I Nyoman., “Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Karakteristik dan Implikasi Hukum Keberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Makalah Yang Dipresentasikan dalam Seminan Nasional, Diselenggarakan Oleh Universitas Udayana Pada Tanggal 28 Juni 2014.
- Oktaviany, Sindy Ar’tri. dkk, “Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2, (2023).
- Putra, Dewa Nyoman Anom Rai., dan I Nyoman Wita, “Kedudukan Dan Tugas Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa Di Desa Pakraman Taman-Tanda Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan”, *Makalah, Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2014).
- Rahman, Fathor. “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2, (Juli-Desember 2018).
- Wojkoswka, Ewa., “How Informal Justice System Can Contribute”, *Paper*, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember (2006).

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.